



PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NOMOR 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2284 K/PID.SUS.LH/2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA IR. FRANS KATIHOKANG BIN RUBEN KATIHOKANG SEBAGAI MANAGER OPERASIONAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Novrika

Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, email: novri.jpu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research, yang menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan berdasarkan penelitian ini penulis uraikan berupa perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan Putusan Mahkamah Agung, bahwa terdapat Perbedaan pertimbangan hakim terkait unsur kesengajaan, unsur sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat bahwa unsurnya tidak terbukti, sedangkan Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan baik ketua ataupun masing-masing anggota majelisnya tidak memiliki sertifikasi Hakim lingkungan hidup sebagaimana diatur Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang setifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sedangkan Hakim Mahkamah Agung telah memiliki sertifikat lingkungan sesuai yang dikehendaki oleh Keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Kata kunci: putusan; tindak pidana lingkungan hidup; kompetensi hakim

ABSTRACT

The purpose of remembering this article includes the discussion of the decision of the Pelalawan District Court Number 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw against opposing the follow-up of those who are located as operational managers charged with research related to the Supreme Court Number 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 against executors of criminal acts who are domiciled as operational managers who are charged with the perpetrators who oppose environmental destruction and reverse the transition. This research method uses normative legal research methods or known as legal research, which are agreed upon in the study of library documents relating to the topic and purpose of this study. The advice used consists of legal principles and replaces law. The conclusion of this court involved a description of the decisions of the Pelalawan District Court and the Supreme Court Decision, which refers to court considerations relating to intentions, lack of facilities and infrastructure that can address forest fires, District Court Judges. The Panel of Judges of the Pelalawan District Court or their respective chairpersons did not have the certification of Environmental Judges agreeing to the Supreme Speech Decree Number 134/KMA/SK/IX/2011, dated September 5, 2011, concerning the certification of Environmental Judges. While the Chief Justice has an environmental certificate according to what is desired by the Supreme Court's Decision.

Keywords: decision; environmental crime; judge's competency.

PENDAHULUAN

Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹

Konsep tanggungjawab sosial dan moral perusahaan bahwa suatu perusahaan bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan juga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat.

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan,

¹ Sonny Keraf, A., 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 122 -123.

diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.² Tolak ukur keberhasilan dan kemajuan masyarakat, diantaranya kualitas kehidupan yang dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara proporsional. Gaya hidup yang dibangunpun tidak lagi gaya hidup yang didasarkan pada produksi dan konsumsi yang berlebihan, melainkan apa yang disebut Arne Naess sebagai *simple in means, but rich in ends*.

Menyerasikan antara lingkungan hidup dengan pembangunan bukan hal yang mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.³

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan

² Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporosi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoatious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24 - 25.

³ Wahono Baoed, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hlm. 42.

dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.⁴

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak

pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian, Pasal 116 ayat (2) menetapkan bahwa: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH, jika suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha maka yang bertanggungjawab secara pidana, Pertama, bisa badan usaha yang bersangkutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1)), atau kedua, orang-orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH, atau, Ketiga, kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua.

Kapan dimintakannya pertanggungjawaban pidana kepada

⁴ Muladi dan Dwidja Prayitno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, hlm. 66-67.

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

badan usaha itu sendiri, atau kepada pengurus badan usaha atau kepada pengurus beserta badan usaha, ini menjadi permasalahan dalam praktek⁵, karena dalam kasus lingkungan hidup, ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.⁶

Menurut A.L.J. Van Strien, bagaimanapun beratnya akibat/dampak dari kriminalitas lingkungan, para pihak tetap harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan penyelenggaraan kekuasaan dari asas legalitas maupun asas kesalahan. Cara bagaimana kedua asas itu dikonkritasikan, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen

tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.⁷

Memperhatikan ketentuan Pasal 67 Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH,

⁵ Smith dan Hoga, 1992, *Criminal Law*, Butterworths London, hlm 1.

⁶ Lihat *Guideline for the Criminal Enforcement of Environmental Law*, National Support Bureau of the Dutch Prosecution Service, Netherlands, 1994, hlm 22.

⁷Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 180-181.

menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu Kasus tindak pidana lingkungan hidup yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW, terdakwa atas nama Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang, terdakwa merupakan karyawan PT. Langgam Inti Hebrindo dengan Jabatan Manager Operasional (*Administratur*) pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bahwa Terdakwa di dakwa telah melakukan tindak Pidana "yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup."

Kejaksaan Negeri Pelalawan menuntut terdakwa Frans Katihokang Bin

Ruben Katihokang dengan 2 (dua) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Jaksa penuntut umum dalam dakwaanya menyatakan, selaku Manager operasional atau administratur PT. Langgam Inti Hebrindo (PT LIH), berdasarkan surat Keputusan Direktur Area PT LIH Nomor: 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 juli 2015 yang di tandatangani I Nyoman Widiarsa, selau direktur area PT LIH, pada kurun waktu senin, tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan hari jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2015 bertempat di areal perkebunan PT LIH, pada Kebun (*afdeling*) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, didakwakan sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Perbuatan terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer, dakwaan kesatu subsidier, dan dakwaan kedua penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum.

Selanjutnya, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Kejaksaan Negeri Pelalawan melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016 atas Nama terdakwa: Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang.

Pada amar Putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi. Dengan Putusan ini maka membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw tanggal 9 Juni 2016.

Mahkamah Agung memutuskan Frans Katihokang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar serta menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Dalam amar putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpandangan Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hal ini sesuai dengan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Pelalawan.

Perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif terkait putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.Lh/2016 terhadap Dakwaan Kesatu, yaitu dakwaan Kesatu Primair bahwa tindak pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan atau Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu tindak

pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwan bersalah sesuai Dakwaan Kedua penuntut umum tentang tindak pidana perkebunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Maganer Operasional yang di dakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan

utama.⁸ Tipe penelitian hukum normatif ini meliputi asas-asas hokum dan Perbandingan hukum, yaitu melihat asas-asas dan membandingkan teori-teori dalam hukum pidana. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.⁹

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data diambil dari bahan Hukum Primer, yang diperoleh peneliti dari berbagai perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan perundang-undangan yang masih menjadi Hukum Positif yaitu UUD 1945, Putusan Hakim, KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Buku-buku yang ditulis oleh para

⁸ Soerjono Soekanto, 2003, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

ahli hukum, teori Hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah Hukum.q

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Asing, ensiklopedi, dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka sebagai berikut:¹⁰

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian..

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan Kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹¹

Dalam penelitian ini data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif biasanya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan penulis selaku peneliti.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus, sedangkan metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

¹¹Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Putusan Pengadilan negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap Terdakwa Ir. Frans Katihotang Bin Ruben Katihotang Sebagai Manager Operasional yang di Dakwa mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹²

Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, Hakim

memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu Hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Hakim dapat di

¹²Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, hlm. 38-39.

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung, hlm. 56-57.

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *justisiable*.

Sehubungan dengan kebebasan Hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹⁴

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur Hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁵

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis Hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Di Indonesia, disparitas Putusan juga sering dihubungkan dengan independensi Hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam PerUndang-Undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil.

Penegakan hukum lingkungan dapat menggunakan instrumen hukum administratif dan instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus dengan beberapa kriteria. Menurut Van De Bunt, sebagaimana dikutip oleh M. Hadin Muhjad, kriteria dimaksud adalah:¹⁶

Pertama, kriteria normatif berdasar atas pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Contoh

¹⁴Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61.

¹⁵Harkristuti Harkrisnowo, 2003, "*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN, hlm. 28.

¹⁶M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 215.

sesuatu yang sangat tercela secara sosial adalah *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, dan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Kedua, kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya dapat diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah suatu pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang lebih baik untuk diterapkan. Begitu pula jika pejabat administrasi enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran, maka instrumen hokum pidana yang lebih baik dapat diterapkan. Sebaliknya jika Polisi atau Jaksa yang enggan bertindak, maka instrumen administratif yang dapat diterapkan.

Ketiga, kriteria oportunistik dapat dimasukkan jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat pelanggaran telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Instrumen-instrumen penegakan hukum dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Jika melalui jalur

pengadilan, Polisi dan Jaksa menjadi representasi negara untuk menegakkan hukum lingkungan.

Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan terdakwa telah melanggar primer pasal 98 UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Yakni melakukan pembakaran lahan dengan unsur kesengajaan. Kemudian, Hakim juga menolak tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan terdakwa telah melanggar subsider pasal 99 UU 32 tahun 2009. Yakni terdakwa telah lalai dan tidak melakukan kontrol dalam menjaga lahan yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga menyebabkan terjadinya karhutla yang meluas. Di mana lahan seluas 533 hektare di PT LIH kebun Desa Gondai Kecamatan Langgam terbakar seluas 222 hektare areal lahan yang belum ditanam dan 311 hektare lahan yang sudah ditanami. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan pidana serta kelalaian dalam kasus karhutla di kebun Godai pada Senin 27 Juli 2015 lalu. Sehingga majelis Hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa dari seluruh tuntutan Penuntut Umum. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan atas terdakwa Manajer Operasional PT Langgam Inti Hibrindo Frans Katihokang, dalam kasus kebakaran lahan dan hutan di

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

Provinsi Riau sangat mengecewakan rakyat. Serta ini menjadi preseden sangat buruk untuk pengadilan. Penegakan hukum yang rasional menjadi sangat penting di tengah situasi kritisnya lahan gambut yang di akibatkan kebakaran di areal perusahaan seperti sekarang ini. Mestinya hukum jangan hanya difungsikan ke rakyat dan petani kecil, tapi juga harus tajam terhadap korporasi seperti PT LIH.

Putusan Hakim di atas, Hakim sama sekali tidak melihat pada pertimbangan hukum lain yang terdapat dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) atau bisa juga kita sebut dengan *local wisdom* dan asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan secara dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan melalui "*due diligence*" dan prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) Padahal prinsip prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam perundang-undangan. Di samping itu, Hakim juga tidak melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga keputusan Hakim dalam menyelesaikan kebakaran hutan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Kegagalan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan kasus kebakaran hutan karena aparat penegak hukum

(Hakim) dalam memahami dan menerapkan hukum baru sebatas menggunakan logika peraturan dan prosedur yang bersifat legal formal.¹⁷

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi ahli dipersidangan memutuskan bahwa terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional PT. LIH tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang didakwakan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

¹⁷ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, 2005, hlm. 8

dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia

3. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional yang di dakwa Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw menyatakan terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum, baik dakwaan Kesatu Primair yaitu Melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan kesatu Subsidairel : Melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Atau, dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional, terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Selanjutnya terkait BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; pasal 2, mengatur: Perkara Lingkungan Hidup Harus Diadili Oleh Hakim Lingkungan Hidup yang Bersertifikat dan Telah Diangkat Oleh Ketua Mahkamah Agung. Dari ketentuan pasal 21 ayat (1) nya semakin mempertegas akan hal itu, yakni harus diadili oleh Majelis Hakim yang ketua Majelisnya adalah Hakim Lingkungan Hidup. Dan pada ayat (2) dijelaskan jika pada suatu pengadilan tingkat pertama di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat Hakim lingkungan hidup, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk Hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara *detasering*. Demikian juga pada ayat (3) semakin memperluas kewenangan seorang Hakim lingkungan hidup, yang dapat ditunjuk oleh

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

Ketua MA secara *detasering* jika pada suatu pengadilan tingkat banding di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat Hakim lingkungan hidup;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara pidana register Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.PLW atas nama terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini. Bahwa perkara terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang ketua Majelisnya dan ataupun masing-masing anggotanya tidak satupun memiliki sertifikasi Hakim lingkungan hidup sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Sedangkan pemeriksaan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional dilakukan oleh Hakim Agung yang telah memiliki sertifikat lingkungan sesuai yang dikehendaki oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Selanjutnya perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional terkait analisa dan pertimbangan Hakim mengenai unsur didalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Penuntut umum dalam dakwaannya mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan membuka dan atau mengolah lahan kebun sawit milik PT.LIH di afdeling Gondai dengan cara membakar. Penuntut Umum dalam dakwaan *a quo* adalah apakah benar tanggal 27 Juli 2015 terdakwa dalam usaha perkebunannya ada membuka lahan dan atau mengolah lahan di afdeling Gondai dan apakah dalam membuka lahan dan atau mengolah lahan di afdeling Gondai dilakukan dengan cara membakar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw berdasarkan Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dokumen AMDAL PT. LIH, laporan PKL dan RPL Triwulan I 2015, dan dokumen WILMAR 5 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan pembukaan lahan PT. LIH di desa Gondai telah selesai

pada tahun 2014 dan tidak ada lagi kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2015, bahkan dari dokumen yang diajukan tersebut dalam upaya pembukaan lahan tidak boleh disertai dengan pembakaran lahan.

PT LIH menerapkan kebijakan *Zerro Fire Loss*, Perusahaan Menekankan kepada karyawan untuk meminimalisir Resiko Kelalaian kebakaran karena apabila terjadi kebakaran didalam lahan perusahaan maka akan dilakukan pemotongan gaji kepada karyawan yang bertanggungjawab, dengan demikian karyawan termotivasi untuk berkerja jangan sampai menimbulkan api dalam lahan perusahaan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw Jelas bahwa sejak tahun 2014 tedakwa dalam hal ini PT.LIH tidak ada pembakaran lahan baru bahkan di afdeling Gondai karena sejak awal tahun 2015 PT.LIH hanya melakukan perawatan bibit kelapa sawit yang telah tumbuh dengan baik.

Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016, memberi pertimbangan Bahwa areal afdeling Gondai dalam keadaan sensitive kebakaran, sehingga dipasang tanda awas terhadap bahaya kebakaran, namun peralatan pemadam kebakaran disiagakan di afdeling Kemang,

padahal jarak antara keduanya kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat), dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 (dua) selanjutnya dengan jalan kaki kemudian menyeberang dengan ponton, dengan arti lain dibutuhkan waktu yang lama untuk membawa perlengkapan pemadam sehingga ketika tiba di afdeling Godai api sudah membesar.

Kemudian, Batas lahan antara satu blok dengan yang lain dibatasi dengan kanal dengan lebar antara 5 sampai dengan 8 meter yang dilewati sampan/pontoon, kemudian ada tanggung setinggi 2 meter, sehingga apabila terdakwa berpedoman kepada buku petunjuk maka kebakaran dapat dihindari.

Selanjutnya Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, serta berdasarkan investigasi dan analisis kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan Departemen Sivikultur Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 Septermber 2015, terdakwa selaku Manager Operasional PT. LIH dalam membuka dan mengelola lahan kebun sawit di areal HGU perkebunan PT.LIH dikebun Gondai telah dilakukan dengan cara pembakaran lahan secara sistematis.

Peristiwa pembakaran lahan pada areal Kebun Gondai tidak bergerak liar

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

atau bebas ke lahan pada petak lain, karena disekililing lahan telah digali kanal-kanal dan badan jalan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembakaran lahan pada petak-petak lahan tertentu memang seperti disengaja untuk menyingkirkan tanaman pengganggu, dan untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk.

Terkait perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional, terkait Putusan, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw menyatakan terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum, baik dakwaan Kesatu Primair yaitu Melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Dakwaan kesatu Subsidair: Melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Atau, dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016

Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional, terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 Terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang Sebagai Manager Operasional yang di dakwa Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup:
 - 1) Pertama Perbedaan pertimbangan hakim terkait pembakaran lahan dengan unsur kesengajaan, Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan tidak terbukti, sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan terbukti.
 - 2) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang ketua Majelisnya dan ataupun masing-masing anggotanya tidak satupun

memiliki sertifikasi Hakim lingkungan hidup sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang setifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sedangkan pemeriksaan oleh Hakim Mahkamah Agung, Hakim telah memiliki sertifikat lingkungan sesuai yang dikehendaki oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011.

- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tahun 2014 tedakwa dalam hal ini PT. LIH tidak ada pembakaran lahan baru bahkan di afdeling Gondai karena sejak awal tahun 2015 PT. LIH hanya melakukan perawatan bibit kelapa sawit yang telah tumbuh dengan baik. Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi pertimbangan Bahwa areal afdeling Gondai dalam keadaan sensitif kebakaran, sehingga dipasang tanda awas terhadap bahaya kebakaran, namun peralatan pemadam kebakaran disiagakan di afdeling Kemang, padahal jarak antara keduanya kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan roda 4

(empat), dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 (dua) selanjutnya dengan jalan kaki kemudian menyeberang dengan ponton, dengan arti lain dibutuhkan waktu yang lama untuk membawa perlengkapan pemadam sehingga ketika tiba di afdeling Godai api sudah membesar.

Daftar Pustaka **Buku**

- A., Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baoed, Wahono. 1996. *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Hatrik, Hamzah. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoatious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.

Novrika

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

Smith dan Hoga. 1992. *Criminal Law*,
Butterworths London.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003.
*Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja
Grafindo.

Jurnal

Absori, 2005, Penegakan Hukum
Lingkungan di Era Reformasi, *Jurnal
Ilmu Hukum*.

*Guideline for the Criminal Enforcement of
Environmental Law, 1994 National
Support Bureau of the Dutch
Prosecution Service, Netherlands,.*

Harkristuti Harkrisnowo, 2003,
"Rekonstruksi Konsep Pidanaan,
*Suatu Gugatan Terhadap Proses
Legislasi dan Pidanaan di
Indonesia*", dalam majalah KHN
Newsletter, Edisi April Jakarta: KHN.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan.